



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN  
TEKNIS AKHIR (*DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED*) JALAN  
SOP/UPM/DJBM-72**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

## DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi dan Notasi	iv
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	2
4.1 Wewenang	2
4.2 Tanggung Jawab	2
4.3 Dokumen Rencana Teknis	2
4.4 Jalan	2
4.5 Penyelenggara Jalan	2
4.6 Pejabat Pembuat Komitmen	2
4.7 Perencanaan Teknis	3
4.8 Pekerjaan Kompleks	3
4.9 Pekerjaan dengan Teknologi Tinggi	3
4.10 Persyaratan Teknis Jalan	3
4.11 Kriteria Perencanaan Teknis Jalan	3
4.12 Keselamatan Jalan	3
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	4
5.1 Ketentuan Umum	4
5.1.1 Pelaksana Perencana Teknis	4
5.1.2 Tanggung Jawab Perencana Teknis	4
5.1.3 Kompetensi Perencana Teknis	4
5.1.4 Kewenangan Melaksanakan Desain	4
5.1.5 Kewenangan Penyiapan DED Teknik Jalan	5

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

5.1.6	Legalisasi DED yang Disusun oleh Konsultan Perencana	6
5.1.7	Legalisasi DED yang Disusun Dengan Cara Swakelola	6
5.2	Rincian Prosedur	7
6.	Kondisi Khusus	8
7.	Bagan Alir	9
8.	Bukti Kerja	10
9.	Lampiran	10

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center; font-size: 100px; opacity: 0.1; transform: rotate(-30deg);">SALINAN</p>		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 12

## 1. Ruang Lingkup

Mengatur tata cara kewenangan dan tanggung jawab penyiapan dan legalitas Kegiatan Perencana Teknik Akhir (*Detailed Engineering Design/DED*) Jalan, agar diperoleh persepsi yang sama bagi pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatannya serta untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan.

## 2. Tujuan

SOP ini berlaku bagi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknik Akhir Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh dana APBN.

## 3. Acuan

- 3.1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- 3.6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
- 3.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. UM.01.03 – Db/27.1 tanggal 10 Januari 2007 Perihal Mekanisme Legalisasi Dokumen Produk Perencanaan Teknis.



PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 12

- 3.9 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. UM.01.03 – Db/242 tanggal 21 Maret 2008 Perihal Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan-Jembatan

#### 4. Definisi

##### 4.1 Wewenang

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.

##### 4.2 Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung/memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memikul jawab dan menanggung akibatnya.

##### 4.3 Dokumen Rencana Teknis

Dokumen Rencana Teknis adalah dokumen yang berisi hasil perencanaan teknis yang harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

(PPRI No. 34 Tahun 2006, Bab VI Pasal 89, ayat (1))

##### 4.4 Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan, dan jalan kabel.

(Permen PU No. 19/PRT/M/2011, Pasal 1 butir 1)

##### 4.5 Penyelenggara Jalan

Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

(PPRI No.34 Tahun 2006, Bab I Pasal 1 butir 10)

##### 4.6 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

(Perpres No. 4 Tahun 2015, Bab I Pasal 1 butir 7)

PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 12

#### 4.7 Perencanaan Teknis

Perencanaan Teknis adalah kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan, mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan dan terowongan.

*(PPRI No.34 Tahun 2006, Bab I Pasal 86 ayat (1) dan (3))*

#### 4.8 Pekerjaan Kompleks

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).

*(Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 1 butir 36)*

#### 4.9 Pekerjaan dengan Teknologi Tinggi

Pekerjaan dengan Teknologi Tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya banyak menggunakan peralatan berat dan tenaga ahli maupun tenaga terampil.

*(Permen PU No. 06/PRT/M/2008, Lampiran I, Bab I, B.12)*

#### 4.10 Persyaratan Teknis Jalan

Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

*(Permen PU No.19/PRT/M/2011, Pasal 1 butir 3)*

#### 4.11 Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis jalan yang harus dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan.

*(Permen PU No.19/PRT/M/2011, Pasal 1 butir 4)*

#### 4.12 Keselamatan Jalan

Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

*(Permen PU No.19/PRT/M/2011, Pasal 1 butir 6)*

PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 12

## 5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

### 5.1 Ketentuan Umum

#### 5.1.1 Pelaksana Perencana Teknis

Perencanaan Teknis dilaksanakan oleh Perencana Teknis yang dapat dilaksanakan dengan cara kegiatan swakelola atau dengan cara mengadakan ikatan kontrak dengan Penyedia Jasa Konsultansi (Konsultan Perencana)

(Sumber : SE Dirjen Bina Marga No. UM.01.03-Db/27.1)

#### 5.1.2 Tanggung Jawab Perencana Teknis

- 1) Perencana Teknis bertanggung jawab penuh terhadap Dokumen Rencana Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Jasa Konstruksi.

(PPRI No. 34 Tahun 2006, Bab VI Pasal 89 ayat (2))

- 2) Konsultan Perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Pasal 4.a.1)

- 3) Konsultan Perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan perencana yang bersangkutan, dan apabila tidak bersedia dikenakan sanksi akan dimasukkan dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Pasal 4.a.2)

#### 5.1.3 Kompetensi Perencana Teknis

Perencana Teknis harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Jasa Konstruksi.

(PPRI No. 34 Tahun 2006, Bab VI Pasal 89 ayat (3))

#### 5.1.4 Kewenangan Melaksanakan Desain

Kewenangan melaksanakan desain jalan berada di Direktorat



PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 12

Pembangunan Jalan/Direktorat Preservasi Jalan, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Satker P2JN Provinsi.

Pengguna Jasa berwenang mengadakan ikatan kontrak dengan Penyedia Jasa Konsultansi (Konsultan) dan berhak memberikan persetujuan desain.

Persetujuan desain dimaksudkan agar tanggung jawab profesional tidak lepas dari perencana teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006.

### 5.1.5 Kewenangan Penyiapan dan Legalitas DED Teknik Jalan

#### 1) Kewenangan Penyiapan dan Legalitas DED Teknik Jalan

No.	Kategori	Kewenangan		Pengesahan	Ket.
		Penyiapan	Persetujuan		
1.	Jalan Nasional/Strategis	P2JN/Konsultan Perencana	Balai (Bidang/Seksi Perencanaan dan Pemantauan)	Kepala Balai	
2.	Jalan Nasional/Strategis dengan Penanganan Kompleks/	P2JN/Konsultan Pengacara	Balai (Bidang/Seksi Perencanaan dan Pemantauan)*	Kepala Balai dan Direktur Pembangunan Jalan dan Preservasi Jalan	

\* setelah dibahas dan disetujui Subdit Geometrik, Perkerasan dan Drainase atau Subdit Geoteknik dan Manajemen Lereng/Subdit Teknik Pemeliharaan Jalan yang dinyatakan pada lembar asistensi.

#### 2) Penentuan Kategori

Pekerjaan desain penanganan jalan dengan kategori penanganan kompleks/khusus ditentukan Direktorat Pembangunan Jalan/Direktorat Preservasi Jalan

#### 3) Bantuan Teknis

Direktorat Pembangunan Jalan/Direktorat Preservasi Jalan memberikan bantuan teknis kepada Satker P2JN/Balai Besar/Balai



PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 12

PJN untuk pekerjaan desain dengan tingkat kesulitan yang tinggi.

#### 4) **Pengiriman Data Survei, Perhitungan Teknis, dan Dokumen Lelang**

Satker P2JN Provinsi/Balai Besar/Balai PJN yang melaksanakan desain jalan mengirimkan data-data survei, perhitungan teknis, dan dokumen lelang yang sudah disetujui kepada Subdit Geometrik, Perkerasan, dan Drainase/Subdit Perencanaan dan Pemrograman, Direktorat Pembangunan Jalan/Direktorat Preservasi Jalan dalam bentuk hard & soft copy (CD).

#### 5.1.6 **Legalisasi DED yang Disusun oleh Konsultan Perencana**

Setiap lembar gambar perencanaan ditandatangani oleh pihak konsultan perencana.

Pada kolom pertama ditandatangani oleh Juru Gambar, kolom kedua ditandatangani oleh Tenaga Ahli Perencana, dan kolom ketiga ditandatangani oleh Team Leader.

Untuk sampul depan DED di belakang cover, sebagai administrasi pelaksanaan kegiatan (proyek) ada Berita Acara Pengesahan yang terdiri dari kolom pertama ditandatangani oleh Direktur Utama Konsultan Perencana, kolom kedua ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan pada kolom ketiga ditandatangani oleh Institusi Organisasi Struktural yang lebih tinggi.

(Sumber : SE Dirjen Bina Marga No. Um.01.03-Db/27.1)

#### 5.1.7 **Legalisasi DED yang Disusun Dengan Cara Swakelola**

Setiap lembar gambar perencanaan ditandatangani oleh Pihak Tim Swakelola.

Pada kolom pertama ditandatangani oleh Juru Gambar, kolom kedua ditandatangani oleh Perencana, dan kolom ketiga ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis.

Untuk sampul depan DED di belakang cover, ada Berita Acara Pengesahan yang terdiri dari kolom pertama ditandatangani oleh Ketua Tim Swakelola, kolom kedua ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Kasatker, dan pada kolom ketiga ditandatangani oleh Institusi Organisasi Struktural yang lebih tinggi.

PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 12

(Sumber : SE Dirjen Bina Marga No. UM.01.03-Db/27.)

## 5.2 Rincian Prosedur

### A. Desain Teknik Jalan (Nasional/Strategis)

#### 1. Jika disain termasuk Kompleks/Khusus

##### Kegiatan 1 Melaksanakan Desain

Subdit Geometrik, Perkerasan dan drainase melaksanakan desain dan mengajukan persetujuan kepada Ka. Subdit Geometrik, Perkerasan dan drainase.

##### Kegiatan 2 Menyetujui Desain

Ka. Subdit Geometrik, Perkerasan dan Drainase membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan pada hasil desain.

##### Kegiatan 3 Mengetahui Desain

Direktur Pembangunan Jalan/Dir. Preservasi Jalan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan pada hasil desain.

#### 2. Jika Disain termasuk tidak kompleks/Khusus

##### Ad. 1 Tingkat Kesulitan Tinggi/Pantura Jawa

##### Kegiatan 4 Memberikan Bantuan Teknis

Subdit Geometrik, Perkerasan dan drainase melakukan bantuan teknis, setelah terlebih dahulu menerima Data Survey, Perhitungan Teknis dan Dokumen Lelang (*Hard/softfile/CD*) dari P2JJ/Balai Besar PJN.

##### Kegiatan 5 Melakukan Desain

K2P2JN/Balai Besar PJN melakukan desain, dengan Bantuan Teknis dari Sub.Dit Geometrik, Perkerasan dan drainase.

##### Kegiatan 6 Menyetujui Desain

K2P2JN/Balai Besar PJN Mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan pada hasil desain.

##### Kegiatan 7 Mengetahui Desain

K2P2JN/Balai Besar PJN mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan pada hasil desain.

PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 12

## **Ad. 2 Bukan Tingkat Kesulitan Tinggi**

### **Kegiatan 8 Melakukan Desain**

Ka. P2JN/Balai Besar PJN melakukan desain dan mengajukan persetujuan kepada Ka. Balai.

### **Kegiatan 9 Menyetujui Desain**

Ka. P2JN/Balai Besar PJN membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan pada hasil desain.

## **6. Kondisi Khusus**


Tidak Ada.

SALINAN



PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 12

## 7. Bagan Alir



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 12

## 8. Bukti Kerja

- 8.1 Daftar Simak Wewenang dan Tanggung Jawab Penyiapan dan Legalitas (*Detailed Engineering Design/DED*) Jalan Nasional/Strategis

## 9. Lampiran

- 9.1 Daftar Simak Wewenang dan Tanggung Jawab Penyiapan dan Legalitas (*Detailed Engineering Design/DED*) Jalan Nasional/Strategis  
( *FRM-01/SOP/UPM/DJBM-72 Rev:00* )

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

<b>PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN</b>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 12

#### Lampiran 9.1

**DAFTAR SIMAK**  
**Wewenang Penyiapan dan Legalitas**  
**Detailed Engineering Design Jalan Nasional/Strategis**  
*( FRM-01/SOP/UPM/DJBM-72 Rev:00 )*

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
	KATEGORI DESAIN JALAN			
1.	Desain jalan kategori kompleks/khusus			
2.	Desain jalan kategori tidak kompleks/khusus			
	TINGKAT KESULITAN			
3.	Desain jalan dengan tingkat kesulitan tinggi			
4.	Desain jalan dengan bukan tingkat kesulitan tinggi			
	KATEGORI KOMPLEKS/KHUSUS			
5.	Desain dilaksanakan oleh Subdit Geometrik, Perkerasan, dan Drainase, sesuai.			
6.	Hasil desain telah disetujui dan ditandatangani.			
7.	Desain telah disetujui dan ditandatangani			
8.	Telah diketahui dan ditandatangani oleh Direktur Pembangunan Jalan/Preservasi Jalan			
	KATEGORI TIDAK KOMPLEKS DENGAN TINGKAT KESULITAN TINGGI.			
9.	Desain dilaksanakan oleh Satker P2JN/Balai Besar/Balai PJN			
10.	Ada Bantuan Teknis dari Subdit Geometrik, Perkerasan, dan Drainase			
11.	Desain telah disetujui dan ditandatangani oleh Satker P2JN/ Unsur Balai.			
12.	Telah diketahui dan ditandatangani oleh Direktur Pembangunan Jalan/Preservasi Jalan			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PROSEDUR WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYIAPAN DAN LEGALITAS PERENCANAAN TEKNIK AKHIR ( <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN/DED</i> ) JALAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-72	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 12

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
	KATEGORI TIDAK KOMPLEKS DENGAN BUKAN TINGKAT KESULITAN TINGGI			
13.	Desain dilaksanakan oleh Satker P2JN/Balai Besar/Balai PJN, sesuai			
14.	Desain telah disetujui oleh Kasatker P2JN atau unsur Balai			
15.	Telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar/Balai PJN			
TANDA TANGAN		CATATAN		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat